

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Ijarah

##### 1. Pengertian Sewa Menyewa

Secara etimologi *ijarah* merupakan masdar dari kata (*ajara-ya'jiru*), yang berarti upah yang diberikan sebagai pengganti atas sebuah pekerjaan yang sudah dilakukan. *Al-ajru* memiliki arti sebagai pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri.<sup>9</sup>

*Ijarah* adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang. *Ijarah* merupakan akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 mendefinisikan *ijarah*, "*Ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sebagai gantinya*".

Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwasanya *ijarah* adalah menjual suatu manfaat atas suatu barang dan yang diperbolehkan untuk disewakan adalah manfaatnya bukanlah bendanya. Oleh sebab itu, mereka melarang untuk menyewakan lahan tanah untuk diambil

---

<sup>9</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2016), 101.

tanahnya, sapi untuk diambil susunya, dan lain sebagainya, karena itu semua yang diambil bukan manfaatnya, melainkan bendanya.<sup>10</sup>

Transaksi *ijarah* dilandasi dengan adanya pemindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, tetapi ada yang membedakan diantara keduanya, yaitu terletak pada objek transaksinya. Apabila pada jual beli objek transaksinya berupa suatu barang, maka *ijarah* objek transaksinya terdapat dua macam, dapat berupa barang maupun berupa jasa.

Dalam *ijarah* terdapat dua macam akad yaitu *ijarah* atau sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya merupakan jual beli manfaat atas barang yang disewakan tanpa adanya pemindahan hak kepemilikan barang yang disewanya, sementara sewa jasa atau tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut. Keduanya boleh dilakukan apabila telah memenuhi syarat *ijarah*.

## 2. Dasar Hukum *Ijarah*

Sewa menyewa disyariatkan dalam Islam berdasarkan dalil-dalil, baik dari al-Qur'an, hadits, *ijma'* (kesepakatan diantara para ulama) dan kaidah *fiqh*, diantaranya sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

- Thalaq ayat 6

---

<sup>10</sup> Mardhiyah Hayati, "Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa)" dalam *jurnal Asas*, Vol. 6, No.2, Juli 2014, (79-85), 80.

....فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاَرْضَعْنَهُنَّ اُجُورَهُنَّ (الطلاق: ١)

“....Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya.”

- Al-Qasas ayat 26-27

قَالَ لَوْ اِحْتَدَا هُمَا يَا اَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ اِنَّ خَيْرَ مَنْ اَسْتَاْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَعْمٰى مِنْ. قَالَ اِنِّيْ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدٰى اَبْتِيَّ هَا تَيْنِ عَلٰى اَنْ تَاْجُرْنِيْ ثَمَّ اِنِّيْ حٰجِجٌ فَاِنْ اَنْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ

....(القصص : ٢٦-٢٧)

“Salah satu dari kedua orang itu berkata, “Ya ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” Berkatalah diam (Syu’aib), “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anak ku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja dengan ku delapan tahun. Dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu.” (QS. Al-Qasash: 26-27).

b. As-Sunah

اَعْطُوا لِاَعْجِيْرٍ اَحْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ. {رواه ابن ماجه عن ابن

{عمر

“Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringnya mengering.” (HR. Ibn Majah dari Ibn Umar)

Dari hadist tersebut, bahwasanya diharuskan untuk menyegarkan memberikan upah kepada pekerja atau orang yang jasanya digunakan, setelah pekerjaan selesai.

c. Fatwa DSN-MUI dan KHES

Pembiayaan atas dasar akad *ijarah* tercantum pada (Fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*<sup>11</sup> dan Fatwa DSN No. 27/ DSN-MUI/III/2002 tentang *al-ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik*)<sup>12</sup>. Praktik *ijarah* di Indonesia juga mendapatkan legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)mPasal 251-277<sup>13</sup>. *Ijarah* ialah akad pemindahan hak guna (manfaat)atas suatu baranf atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan berpindahnya kepemilikan barang itu sendiri. dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan namun hanya pemindahan hak guna atas barang tersebut.

d. Kaidah Fiqh

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Sewa menyewa baik jasa maupun barang tetap diperbolehkan apabila sesuai rukun dan syarat sewa menyewa

---

<sup>11</sup> Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000

<sup>12</sup> Fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II

yang sudah ditentukan. Serta sewa menyewa yang dilakukan tidak berkaitan dengan yang dilarang oleh syariat Islam.

### 3. Rukun dan Syarat Ijarah

Sahnya sewa menyewa apabila telah memenuhi rukun serta syarat. Adapun rukun dan syarat sewa menyewa sebagai berikut:

#### a. Rukun *Ijarah*

Dalam kitab Fiqih dijelaskan ada beberapa rukun *ijarah*, diantaranya:

- 1) *'Aqid* (orang yang berakad). Terdiri dari pihak yang menyewakan (*mu'jir*) serta pihak yang menyewa (*musta'jir*).<sup>14</sup>
- 2) *Shighat* akad adalah ijab qabul yang dilakukan oleh pihak yang menyewakan (*mu'jir*) dengan pihak yang menyewam (*musta'jir*), berupa pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak, baik secara lisan, tertulis, atau dengan isyarat yang dimengerti oleh kedua belah pihak.<sup>15</sup>
- 3) Upah (*ujrah*) adalah kompensasi atau imbalan atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan.
- 4) Benda yang di *ijarahkan* (*ma'qud 'alaih*) yakni benda yang menjadi objek *ijarahkan* haruslah memiliki manfaat, baik

---

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>15</sup> Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000

manfaat atas barang dan sewa maupun manfaat atas jasa serta upah.<sup>16</sup>

b. Syarat-Syarat *Ijarah*

Transaksi *ijarah* menjadi sah apabila telah memenuhi syarat-syarat *ijarah* serta rukun-rukun *ijarah* yang telah ditentukan, diantaranya:<sup>17</sup>

- 1) Kedua orang yang berakad (*al-muta'qidin*) *ijarah* menurut pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah, berpendapat haruslah orang yang telah *baligh* dan berakal. Tidaklah sah apabila ada dua orang yang melakukan transaksi belum *baligh* dan berakal. Sedangkan, menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah memperbolehkan dua orang melakukan akad tidaklah harus *baligh*, tetapi orang yang telah *mumayyiz* diperbolehkan melakukan akad *ijarah*. Namun dengan catatan, apabila seorang anak yang sudah *mumayyiz* melakukan akad *ijarah*, maka akad tersebut dianggap sah dengan catatan mendapat persetujuan dari walinya.<sup>18</sup>
- 2) Kedua belah pihak yang berakad dengan suka rela untuk melakukan akad *ijarah*, tanpa adanya unsur pemaksaan ataupun ancaman dari salah satu pihak yang berakad. Apabila

---

<sup>16</sup> Mila Sartika dan Hendri Hermawan Adinugraha, "Implementasi *Ijarah* dan IMBT Pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta" dalam *Jurnal Economica*, Vol VII, Edisi 1, Mei 2016, (97-116), 105.

<sup>17</sup> Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 232.

<sup>18</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011), 160.

salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad tersebut, maka akadnya dianggap tidak sah.

- 3) Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara sempurna baik oleh yang menyewakan ataupun pihak yang menyewa sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi objek *al-ijarah* terdapat unsur ketidakjelasan, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dijelaskan secara rinci mengenai jenis manfaat yang disewakan, dan penjelasan berapa lama manfaat ditangan penyewa.
- 4) Obyek *ijarah* boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak memiliki cacat. Ulama fiqih menyatakan bahwa tidak memperbolehkan menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, apabila seseorang menyewa sebuah mobil, maka kunci mobil tersebut langsung ia terima dan secara langsung boleh dimanfaatkan. Apabila mobil tersebut masih berada di tangan orang lain (masih dalam kuasa sewa orang lain), maka akad *al-ijarah* hanya berlaku sejak mobil tersebut sudah diterima dan dan ditempati oleh penyewa kedua.
- 5) Yang menjadi obyek *ijarah* merupakan sesuatu yang diperbolehkan oleh syara' dan bukan yang dilarang oleh syara'.

- 6) Yang disewakan merupakan bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Seperti menyewa seseorang untuk menunaikan ibadah sholat.
- 7) Objek *ijarah* itu merupakan sesuatu yang bisa disewakan dan diserahkan, seperti rumah, mobil, lahan tanah dan hewan tunggangan, ataupun jasa.
- 8) Upah/sewa dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu, sesuatu yang bernilai harta dan sesuai dengan kesepakatan. Apabila upah atau sewa yang disepakati tidak sejenis atau sesuatu yang sama, seperti menyewa sebuah kendaraan mobil kemudian upah sewanya dibayar dengan menyewakan sebuah rumah, menurut ulama Hanafiyah diperbolehkan.

Syarat yang berkaitan dengan manfaat barang atau jasa seseorang ada delapan yaitu:

- 1) Manfaat atas barang yang disewakan harus mubah atau tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan syariat islam.
- 2) Manfaat barang atau jasa bisa diganti dengan materi atau barang yang senilai dengan yang disewakan.
- 3) Manfaat barang atau jasa merupakan suatu yang berharga dan bernilai, maka tidak diperbolehkan menyewakan barang yang tidak berharga serta bernilai.



- 4) Manfaat atas barang merupakan suatu yang melekat pada barang yang sah kepemilikannya atau jelas kepemilikan barang yang disewakan.
- 5) Manfaat barang objek sewa bukan untuk menghasilkan barang, seperti halnya menyewa lahan tanah untuk diambil tanahnya.
- 6) Manfaat dapat diserahkan.
- 7) Manfaat harus jelas dan dapat diketahui, tidak ada unsur *gharar*.

#### 4. Macam-Macam *Ijarah*

*Ijarah* terdiri dari dua macam, yaitu *ijarah 'ain* (sewa langsung) dan *ijarah dzimmah* (sewa tidak langsung).

##### a. *Ijarah 'ain*

*Ijarah 'ain* adalah sewa menyewa atas suatu manfaat dari sesuatu yang sudah jelas (manfaatnya dapat secara langsung didapat dari barang yang disewakan).<sup>19</sup> Seperti pendapat ulama Hanafiyah serta Malikiyah, bahwa ketentuan akad *ijarah* berlaku sedikit demi sedikit sesuai dengan objek *ijarah*, yakni manfaat atas barang yang disewakan. Dikarenakan manfaat dari objek benda yang disewakan tidak bisa dimanfaatkan secara sekaligus. Sedangkan menurut ulama Hanabiah serta Syafi'iyah, bahwa ketentuan akad *ijarah* berlaku secara konstan sehingga masa sewa barang yang disewakan dianggap seperti benda yang kelihatan.

---

<sup>19</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Jakarta Selatan: Mizan Publika, 2010), 163.

Dari perbedaan pendapat tersebut, timbul perbedaan diantara mereka dipermasalahan berikutnya, yaitu:

1) Hubungan antara (upah) uang sewa dengan akad

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, uang sewa dapat dimiliki dengan telah dilakukannya akad, karena akad *ijarah* merupakan akad *mu'awadhah*, yang mana akad *mu'awadah* apabila tidak dikaitkan dengan syarat, maka secara otomatis terjadi pemindahan hak milik atas barang yang disewa setelah akad selesai, seperti timbulnya hak milik pada jual beli. Menurut Hanafiah dan Malikiyah, uang sewa atau upah sewa tidak bisa dimiliki hanya karena akad saja, melainkan upah sewa diperoleh sedikit demi sedikit sesuai dengan manfaat yang diterimanya.<sup>20</sup>

2) Penyerahan barang yang disewakan

Pendapat ulama Hanafiah dan Malikiyah, menyatakan bahwa *mu'jir* (orang yang menyewakan) diwajibkan untuk segera menyerahkan barang yang disewakan kepada *musta'jir* (penyewa) setelah melakukan akad, dan *mu'jir* tidak boleh menahannya dengan tujuan untuk mendapatkan uang sewanya.

3) *Ijarah* dikaitkan dengan masa yang akan datang

*Ijarah* boleh disandarkan kepada masa yang akan datang menurut pendapat ulama Hanabilah, Hanafiah, dan Malikiyah.

---

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017), 330.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, tidak diperbolehkan menyandarkan *ijarah* kepada masa yang akan datang. Karena *ijarah* merupakan jual beli atas suatu manfaat yang dianggap pada waktu terjadinya akad.<sup>21</sup>

4) Memperbaiki Barang sewaan

Menurut Hanafiah, orang yang menyewakan atau pemilik baranglah yang wajib memperbaiki apabila terjadi kerusakan pada barang yang disewanya, melainkan bukan penyewanya. Hal tersebut dikarenakan, barang yang disewa milik *mu'jir*, jadi yang harus memperbaikinya juga *mu'jir*.<sup>22</sup>

b. *Ijarah dzimmah*

*Ijarah dzimmah* yaitu sewa atas manfaat dari sesuatu yang dikuasai (dikerjakan secara langsung).<sup>23</sup> *Ajir* atau tenaga kerja terdapat dua macam, yakni:

1. *Ajir* (tenaga kerja) khusus

*Ajir* (tenaga kerja) khusus adalah seseorang yang bekerja hanya pada satu orang saja untuk waktu tertentu. Dan *ajir* tidak diperbolehkan bekerja untuk orang lain, selain kepada orang yang memperkerjakannya.

2. *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*

---

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017), 331.

<sup>22</sup> Ibid, 332.

<sup>23</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Jakarta Selatan: Mizan Publika, 2010), 163.

*Ajir musytarak* adalah orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang atau *ajir* diperbolehkan melakukan beberapa pekerjaan sekaligus.<sup>24</sup>

## 5. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Sebab berakhirnya akad *ijarah* ada dua, yakni sebab *al-fasakh* (pembatalan) dan sebab *infasakh*.<sup>25</sup>

### a. *al-Fasakh* (Pembatalan)

Akad *ijarah* tidak bisa dibatalkan secara sepihak, kecuali jika ada *uzur* (alasan yang logis dan syar'i, seperti meninggal). Adapun *uzur* yang dapat membatalkan akad *ijarah*, yaitu:

#### 1) Rusaknya barang yang disewakan

Apabila *ijarah 'ain* (sewa langsung), barang cacat ataupun rusak setelah barang dimanfaatkan, maka akad *ijarah* dianggap batal terhitung sejak barang yang disewanya rusak sampai waktu ketika barang yang disewanya digunakan. Apabila jenis *ijarahnya* adalah *ijarah dzimmah* (sewa tidak langsung), seperti menyewa jasa seseorang untuk mengantarkannya kesuatu tempat menggunakan mobil, kemudian mobil yang mengantarkannya mogok ataupun rusak sebelum sampai di tujuan, maka transaksi sewanya tidak batal. Jika sewa menyewa jasa, maka jasa yang sudah dikerjakan oleh seorang pekerja sama dengan barang sewaan. Apabila

---

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017), 333.

<sup>25</sup> Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Buku Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 186.

seseorang disewa langsung untuk suatu pekerjaan, kemudian ia meninggal, maka akad *ijarah*nya berakhir, tetapi jika seorang pekerja tersebut melalui sebuah agen, maka akad *ijarah*nya tidak berakhir, melainkan nanti agen akan mengirimkan orang lain untuk melanjutkan pekerjaan tersebut.

b. *Infasakh*

Berakhirnya akad *ijarah* karena *infasakh* yakni karena telah selesainya pekerjaan yang dilakukan oleh *ajir*, sehingga kesepakatan diantara dua belah pihak telah berakhir, dengan *ajir* yang menerima upah atas pekerjaan yang telah dikerjakannya.

**B. *Sadd adh-Dhari'ah***

1. Pengertian *Sadd adh-Dhari'ah*

*Sadd adh-Dhari'ah* merupakan metode ijtihad yang mana dalam pengambilan hukumnya menggunakan akal (*ra'yu*). *Sadd adh-Dhari'ah* di gunakan sebagai dalil dalam menetapkan suatu hukum meskipun ada beberapa ulama yang tidak sependapat dengan hal tersebut. *Sadd* dimaknai dengan mencegah (*al-man'u* yang berarti mencegah dan *al-hasmu* yang berarti menjaga).<sup>26</sup> Secara bahasa *dhari'ah* merupakan sesuatu yang dapat dijadikan perantara untuk mengantarkan pada sesuatu yang lainnya. Menurut imam al-Qurthubi, *sadd adh-dhari'at* merupakan suatu pekerjaan yang pada hukum

---

<sup>26</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), 185.

asalnya diperbolehkan akan tetapi apabila dikerjakan dikhawatirkan akan menjerumuskannya kepada sesuatu yang haram. Sedangkan menurut imam asy-Syathibi, menggunakan suatu perantara dengan segala sesuatu yang kelihatannya maslahat kepada sesuatu yang pada dasarnya terdapat mafsadat.

Secara istilah, *sadd adh-dhari'ah* merupakan:

a. Abdul Wahab Khallaf

الدريعة في الغة هي الوسيلة التي يتوصل بها الي الشيء. وسد الذرائع  
معناه عند الأصولين هو منع كل ما يتوصل به لبي الشيء الممنوع  
المشتمل للي مفسدة أو مضرة

*Dhari'ah* dalam bahasa yaitu perantara yang dapat mengantarkan kepada sesuatu. Dan *sadd adh-dhar'iah* maknanya menurut para ahli ushul yaitu menahan (menghalangi) segala hal yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mencakup atas kerusakan dan bahaya.

b. Abdul Karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah

فسد للذرائع هو : حسم مادة وسائل الفساد بمنع هذه الوسائل  
ودفعها

*Sadd adh-dhari'ah* adalah mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan dengan cara menolak sarana-sarana tersebut dan membentenginya.

c. Pendapat lainnya

حسم مادة وسائل الفساد دفعه و وصد الطريق التي توصل المرء الى الفساد.

Mencegah sesuatu yang menjadi jala kerusakan untuk menolak kerusakan atau menyumbat jalan-jalan yang menyampaikan seseorang kepada kerusakan.<sup>27</sup>

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan *sadd adh-dhari'at* yakni sesuatu yang pada hukum asalnya diperbolehkan namun apabila dikerjakan akan mengakibatkan pada sesuatu yang mengandung *mafsadat* maka hukumnya menjadi dilarang.

Menurut Asy-Syatibi, suatu perkara dapat dilarang apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang boleh dilakukan itu membaawa kepada kemafsadatan.
- b. Kemafsadatan lebih kuat daripada kemaslahatan atas pekerjaan tersebut.

---

<sup>27</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), 186

- c. Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan, unsur kemafsadannya lebih banyak dibandingkan dengan unsur kemaslahatannya.<sup>28</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwasanya *sadd adh-dhari'ah* adalah menetapkan hukum laranagn atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan ataupun dilaranag untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang.<sup>29</sup>

Tujuan dari penetapan hukum secara *sadd adh-dhari'ah* merupakan untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan ataupun jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan, maupun terhindarnya dari perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam.

## 2. Dasar Hukum *Sadd adh-Dhari'ah*

Adapun dasar hukum *sadd adh-Dhari'ah* sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an Surah al-An'am ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ قَلَىٰ كَذَلِكَ زَيْنًا  
لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ صَلَّىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

(١٠٨)

“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka,

<sup>28</sup> Harun Nasroen, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Logos, 1997), 189

<sup>29</sup> Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih I* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lmapung, 2017), 140



kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang mereka telah kerjakan”<sup>30</sup>

Memaki berhala memang tidak dilarang oleh Allah SWT, karena pada dasarnya berhala merupakan suatu benda yang dibenci oleh Allah SWT, namun ayat ini melarang kepada umat Islam untuk menghina dan memaki, karena dengan adanya larangan tersebut, menutup jalan kepada orang musyrik untuk memaki Allah SWT secara berlebihan.<sup>31</sup> Oleh sebab kemaslahatan yang ditimbulkan dari meninggalkan mencaci Allah SWT merupakan hal yang utama dibandingkan dengan mencaci maki berhala.<sup>32</sup>

b. Al-Qur’an Surah al-Baqarah ayat 104

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٠٤)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan (kepada Muhammad SAW) “ra’ina”<sup>33</sup>”, tetapi katakanlah “unzhurna”, dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapat adzab yang pedih”<sup>34</sup>

---

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Alhidayah Al-Qr’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Tangerang Selatan: KALIM, 2016), 142.

<sup>31</sup> Muhlil Musolin, *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam- Volume 4 Nomor 1*, Mei 2019

<sup>32</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), 190.

<sup>33</sup> *Ra’ina* mempunyai makna perhatikanlah kami. Tetapi orang Yahudi bersungut mengucapkannya, sehingga kata yang mereka maksud adalah *Ru’unah* yang memiliki arti bodoh sekali, sebagai ejekan kepada Rasulullah. Itulah sebabnya Allah menyuruh sahabat-sahabat Rasulullah untuk mengganti kata *Ra’ina* dengan kata *Unzhurna*, yang mana memiliki arti yang sama dengan kata *Ra’ina*

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Alhidayah Al-Qr’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Tangerang Selatan: KALIM, 2016), 17.

Adapun sebab diturunkannya ayat ini yakni, dari As-Suddi menuturkan bahwa ada dua orang Yahudi, Malik bin Shaif dan Rifa'ah bin Zaid, dari Bani Qainuqa. Jika bertemu Rasulullah, mereka selalu mengucapkan, “*Ra'ina sama'ka wasma' ghaira musma'in*”. Kaum muslimin mengira ucapan tersebut merupakan pujian Ahli Kitab kepada para nabi mereka, sehingga kaum muslimin mengikuti dengan mengucapkan kalimat tersebut kepada Rasulullah. Oleh karena itu, Allah menurunkan ayat ini. (HR. Ibnu Mundzir)

c. Nabi SAW Melarang Mencaci Orang Tua Orang Lain

عن عبدالله بن عمر أن رسول الله ص - قال من الكبا ثر شتم الرجل  
قال يا رسوالله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل  
فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه (متفق عليه)

“Dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Termasuk dosa besar adalah seseorang mencela (menghina) kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah apakah mungkin seseorang itu mencela kedua orang tuanya? Rasulullah menjawab: ya, tentu, yaitu ketika dia mencaci (menghina) bapak seseorang, maka orang tersebut ganti mencaci bapaknya. Ketika ia mencaci ibu seseorang, maka orang tersebut ganti mencaci ibunya. (Mutafaqun alaih).”

Dari hadist ini, dapat disimpulkan, bahwasanya larangan untuk mencaci maki orang tua lain merupakan upaya untuk menghalangi diri sendiri agar orang tua sendiri tidak di caci maki oleh orang lain.<sup>35</sup>

d. Nabi Melarang Membunuh Orang Munafik

---

<sup>35</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), 192.

اخشى ان يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابه

“Aku takut orang ramai memperkatakan bahwasanya Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya.”<sup>36</sup>

Berdasarkan hadits tersebut, memberikan pemahaman bahwasanya menghindari sebuah mafsadat dari melakukan pembunuhan terhadap orang munafik. Apabila melakukan pembunuhan orang munafik, ditakutkan bisa menyebabkan Nabi Muhammad SAW dituduh membunuh sahabat-sahabatnya. Dengan adanya tuduhan tersebut bisa membahayakan syiar dakwah Nabi Muhammad.

### 3. Rukun *Sadd adh-Dhari'ah*

Menurut Muhammad Hasyim al-Burhani, rukun *Sadd adh-Dhari'ah* ada 3, yaitu:

- a. Perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya (sebagai *washilah*, perantara, sarana atau jalan)
  - 1) Maksud dan tujuan perbuatan tersebut adalah untuk perbuatan yang lainnya.
  - 2) Maksud dan tujuan perbuatan tersebut merupakan untuk perbuatan itu sendiri.
  - 3) Perbuatan tersebut menjadi asas menjadikannya sebagai perantara atau *washilah*.

---

<sup>36</sup> Ibid, 192.

- b. Kuatnya tuduhan kepadanya (*al-ifdha*>). Yang menjadi penghubung antara washilah kepada perbuatan yang dilarang (*al-mutawasil ilaih*). Dengan adanya tuduhan dan dugaan kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa kepada perbuatan yang dilarang.
- c. Kepada perbuatan yang dilarang, ulama menyatakan bahwa al tersebut merupakan *al-mamnu* (perbuatan yang dilarang). Apabila perbuatan tersebut tidak dilarang atau mubah, maka washilah atau dzari'ah tersebut diperbolehkan.<sup>37</sup>

#### 4. Macam-Macam *Sadd adh-Dhari'ah*

Menurut Dr. Abdul Karim, *sadd adh-dhariah* terbagi menjadi 3, diantaranya:

- a. *Dharai* yang mengakibatkan pada kemaslahatan yang mungkin lebih dominan dibandingkan dengan kemafsadatan yang ditimbulkan
- b. *Dharai* yang mengakibatkan pada kemafsadatan lebih dominan dibandingkan dengan kemaslahatan yang ditimbulkan
- c. *Dharai* yang membawa pada suatu kemafsadatan dengan memanfaatkan suatu objek hukum yang bukan tujuan dari objek tersebut.<sup>38</sup>

Selain 3 point tersebut, Abu Ishaq asy-Syathibi menambahi bahwa *dhara'i* yang sudah pasti membawa kepada *kemafsadatan*.

<sup>37</sup> Hifdhotul Munawaroh, "Sadd al-Dzariat dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer" (Jurnal Ijtihad: Vol. 12 No. 1, Juni 2018)

<sup>38</sup> Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019), 74.

Dilihat dari segi kualitas kemafsadatannya, menurut Imam Al-Syathibi, diantaranya:

- a. Perbuatan yang dilakukan itu memang diperbolehkan untuk dilakukan, disebabkan jarang menimbulkan kemafsadatan.
- b. Perbuatan yang dilakukan membawa kepada kemafsadatan.
- c. Perbuatan yang dilakukan tersebut lebih dominan membawa kepada kemafsadatan.
- d. Perbuatan yang pada dasarnya memang diperbolehkan karena disebabkan mengandung kemaslahatan, namun tidak menutup kemungkinan juga bisa menimbulkan kepada kemafsadatan.<sup>39</sup>

Sedangkan menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah, membagi *sadd adh-dhari'ah* berdasarkan jenis kemafsadatan yang ditimbulkan, diantaranya:

- a. Perbuatan itu membawa kepada suatu mafsadat. Seperti halnya meminum minuman beralkohol yang mengakibatkan rusaknya akal, perzinahan yang akan merusak asal usul keturunan dalam rumah tangga.
- b. Perbuatan tersebut pada dasarnya diperbolehkan, bahkan dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan perbuatan yang mengandung mafsadat. Seperti halnya melakukan pernikahan untuk melaksanakan nikah muhalil. Akad nikahnya merupakan

---

<sup>39</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 104.

mubah (boleh), tetapi akad nikah tersebut hanya sebagai penutup untuk perbuatan-perbuatan yang diharamkan.

- c. Perbuatan tersebut maslahatnya lebih dominan dibandingkan dari mafsadat yang ditimbulkan
- d. Perbuatan tersebut mafsadatnya lebih dominan dibandingkan dengan maslahat.<sup>40</sup>

Berdasarkan hukum yang ditimbulkan, Ibn Qayyim membaginya menjadi 4 bagian, diantaranya:

- a. Perbuatan yang secara sengaja ditujukan untuk suatu kemafsadatan, maka dilarang oleh syara'.
  - b. Perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan, tetapi ditujukan untuk melakukan sesuatu yang mengandung kemafsadatan, maka dilarang
  - c. Perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan akan berakibat pada suatu kemafsadatan sehingga dilarang atau haram
  - d. Perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan dan akibat yang ditimbulkan mengandung maslahat serta mafsadat.
5. Kaidah-Kaidah *Sadd Adh-Dhari'ah*

Kaidah-kaidah dalam *sadd adh-Dhari'ah* diantaranya:

- a. Kaidah Pertama

دَرَاءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

---

<sup>40</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), 196.

“Menolak kerusakan lebih utama (didahulukan) dari mengambil manfaat.”

Hukum asal perbuatan yang diperbolehkan kemudian lebih banyak menimbulkan suatu kerusakan dibandingkan dengan manfaat yang bisa diperoleh, alangkah baiknya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut ataupun menghindari perbuatan tersebut.

b. Kaidah kedua

الْحَرِيمُ حُرْمٌ مَا هُوَ حَرِيمٌ لَهُ

“Yang mengelilingi larangan hukumnya sama dengan yang dikelilingi.”

c. Kaidah Ketiga

الْوَسِيلَةُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَادِيرِ

“Hukum wasilah tergantung pada hukum tujuan-tujuannya.”

Hukum atas suatu hal yang dilakukan tergantung dari tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan hal tersebut. Apabila tujuan tersebut diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka perbuatan tersebut boleh untuk dilakukan.

Seperti yang dinyatakan oleh Ibn Qayyim, sebagai berikut:

فوسيلة المقصود تابعة للمقصود

“Sarana yang mengantarkan tujuan, maka mengikuti tujuan.”

Hukum dari suatu perbuatan tersebut mengikuti dari tujuan dilakukannya perbuatan tersebut.

d. Kaidah ke empat

إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَاخَمَتِ الْمَفَا سِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

“Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus diutamakan. Apabila ada beberapa mafsadat bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadat yang paling ringan.”

e. Kaidah kelima

مَا حَرَّمَ اسْتِعْمَالَهُ حَرَّمَ اتِّخَاذَ وَمَا حَرَّمَ اخْذَهُ حَرَّمَ اعْطَاؤَهُ

“Apa yang haram menggunakannya, haram pula memperolehnya. Sesuatu yang haram diambilnya, diharamkan pula memberikannya.”

f. Kaidah keenam

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ

“Apabila berkumpul antara yang halal dan yang haram, dimenangkan yang haram.”<sup>41</sup>

Apabila suatu perbuatan dapat menimbulkan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Maka dari perbuatan lebih beresiko menimbulkan perbuatan yang dilarang. Sehingga perbuatan tersebut diharamkan.

---

<sup>41</sup> Agus Msiwanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2* (Yogyakarta:Magnum Pustaka Utama, 2019), 195-197.



6. Ketentuan dalam *Sadd adh-Dhari'ah*

Yang perlu diperhatikan dalam menentukan hukum sarana yang mengharamkan, diantaranya:

a. Tujuan

Apabila tujuannya dilarang, maka jalannya juga dilarang dan apabila tujuannya wajib, maka jalannya juga wajib.

b. Niat

Apabila niatnya untuk mencapai suatu yang halal, maka hukum sarananya juga halal, apabila niatnya ingin mencapai tujuan yang diharamkan, maka sarananya juga menjadi haram.

c. Akibat dari suatu perbuatan

Apabila akibat dari perbuatan tersebut mengandung maslahat, maka sarananya boleh dikerjakan, sedangkan apabila perbuatan tersebut mengandung mafsadat, maka tidak boleh dikerjakan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Muaidi, "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, Vol. 1:2 (2016), 39.